

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Masalah anak merupakan persoalan yang cukup kompleks dalam penanggulangannya, dikarenakan anak dari waktu ke waktu terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas Berbagai kejadian tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia sangat beragam jenis dan bentuknya. Tindakan kriminalitas tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya.²

Berbagai faktor mempengaruhi sehingga terjadinya perbuatan kriminal yang dilakukan anak. Faktor-faktor tersebut tidak hanya faktor yang berasal dalam diri si anak tetapi banyak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang lebih banyak disebabkan oleh pengaruh negatif dari kemajuan teknologi dan deras nya arus globalisasi.

¹ Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak

² Erna Dewi et al, Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pusaka Media, Bandarlampung, 2021, hlm. 26

Salah satunya adalah faktor kehidupan orang tua anak juga mempengaruhi perilaku anak.³ Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atas orang tua asuh lingkungannya yang kurang sehat akan merugikan perkembangan pribadinya serta menyebabkan kendala terhadap pola pikir anak tersebut di kedepannya.⁴

Salah satu tindak pidana yang bisa melibatkan anak adalah tindak pidana pencurian. Berdasarkan KUHP Pasal 362 Ayat (1) pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁵ Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut

³ Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, dan Yulia Monita, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)", *Journal Of Criminal Law* Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 74

⁴ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek di Indonesia*, WADE Group National Publishing, Jawa Timur, 2019, hlm. 7

⁵ Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, *jurnal unimus*, ISSN 2407-9189, 2015, hlm. 156-158

melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.⁶

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana telah dilakukan, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan baik hukuman terhadap pelaku dan juga keadilan bagi para korban. Bahkan, terdapat persoalan lain di mana anak yang berkonflik dengan hukum dan telah dijatuhi pidana penjara tidak jarang mengulangi lagi kejahatannya.⁷

Secara umum, tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan jalan mencegah dan melindungi kepentingan- kepentingan hukum baik kepentingan individu, perkelompok, maupun kepentingan masyarakat atau kolektivitas serta kepentingan negara atau pemerintah, dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikannya.⁸

Selain itu, tujuan lain adalah untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana.⁹

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat suatu kecenderungan menerapkan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya. KUHP sendiri juga menerapkan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya. Hal ini tercantum dalam pasal 10 KUHP yang memuat sanksi Pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan dan Pasal 44 KUHP

⁶ <https://yuridis.id/pasal-365-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 22 desember 2022

⁷ Erna Dewi et al, *loc. Cit*

⁸ Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 263

⁹ Anis Widyawati, dan Ade Adhari, *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 57

yang memuat sanksi tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan karena terganggu jiwanya. Dalam hal penerapan sistem dua jalur dalam *stelsel* sanksinya, Indonesia menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan (*double track system*), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan. Dalam Konsep KUHP pengenaan sanksi tindakan bukan hanya untuk orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena gangguan jiwa, melainkan orang yang mampu bertanggungjawab juga dapat dikenakan sanksi tindakan.¹⁰

Pengaturan sanksi pidana dan sanksi tindakan terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan KUHP.

Dalam KUHP Pengaturan sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan Sanksi tindakan diatur dalam pasal 44 KUHP yang hanya bisa dikenakan untuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena cacat jiwanya dan dikenakan tindakan berupa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.

Pengaturan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

¹⁰ Dwi Wiharyanti, Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, *Journal Pandecta*, Volume 6. Nomor 1, 2011, hlm. 80

Pasal 71 Ayat (2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 Ayat (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Pasal 82 Ayat (2) menjelaskan Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 82 Ayat (3) menjelaskan Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 20 menjelaskan bahwa:

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Adapun menurut Ayat (2) menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Bagi penganut teori retributif, satu-satunya alasan pembenaran adanya pemidanaan untuk para pelaku memang pantas atau layak dijatuhi pidana karena secara moral patut dipersalahkan telah melakukan tindak pidana. Jadi teori

retributif mendasarkan pemidanaan terhadap pelaku pada tuntutan moral yang harus dipenuhi. Menurut penganut teori retributif tersebut aturan hukum memang berkaitan dengan persoalan moral.

Hal itu tampak dengan jelas dari unsur-unsur fundamental yang melandasi teori tersebut, yaitu pertama hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan. Kedua, kewajiban moral untuk menghukum pun secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama. Ketiga, demi keadilan retributif, maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan. Keempat, dasar moral pemberian hukuman ialah hukuman merupakan “pemutihan” terhadap kesalahan dan “reformasi” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pula “hak” dari pelaku kejahatan. Kelima, konsekuensi hukuman sebagai pencegahan agar di masa yang akan datang kejahatan terhukum tak akan terulang lagi. Keenam, hukuman itu memberikan kepuasan baik kepada si korban maupun kepada orang lain. Pemidanaan terhadap anak juga tidak sama dengan pemidanaan yang dilakukan terhadap orang dewasa karena kondisi psikologis/kejiwaan dan fisik orang dewasa sangat berbeda dengan anak.¹¹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut bahwa kasus pelanggaran hak anak yang paling marak saat ini adalah kasus kategori anak berhadapan dengan hukum.¹² Suatu perbuatan itu melawan hukum, tidak hanya yang terdapat

¹¹ Ahsanul Rauf, Nys. Arfa, dan Elizabeth Siregar, “Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 102

¹² Yosepha Pusparisa, “Jumlah Pelanggaran Hak Anak (2015-2019)”, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2020

dalam undang-undang (yang tertulis saja), akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis.¹³ Jika pada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada rumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.¹⁴

Seorang anak dalam menjalani proses kehidupan pasti akan melalui fase remaja yang dimana di provinsi jambi itu sendiri perkembangan anak bisa dibilang sangat cepat karena proses transisi dari fase anak-anak menuju fase dewasa pada zaman sekarang banyak dipengaruhi dengan lingkungan social dan kemajuan teknologi yang dimana membawa dampak positif maupun dampak negative dari tikah laku, perbuatan maupun secara fisik dan gaya hidup sehingga tidak sedikit dari mereka yang membutuhkan arahan serta bimbingan terhadap dirinya untuk pemilihan hal-hal baik yang akan di masukan ke dalam hidupnya serta mencegah adanya tindakan-tindakan pidana.¹⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Jambi diperoleh bahwa terdapat beberapa kasus terkait pidana anak yang telah sampai di tingkat pengadilan. Pada tahun 2020 terdapat 29 perkara, tahun 2021 terdapat 36 perkara, tahun 2022 terdapat 44 perkara, serta tahun 2023 sampai bulan Maret telah terdapat 7 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perkara pidana anak yang setiap tahun terus meningkat.

Pada Putusan 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, seorang anak telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.

Dalam KUHP Pasal 365 Ayat (2) dijelaskan bahwa diancam dengan pidana

¹³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2019, hlm. 54

¹⁴ Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 115.

¹⁵ Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar. "Penahanan Terhadap Anak PelakuTindak Pidana". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. Volume 1 Nomor 3. 2020. hlm 34.

penjara paling lama dua belas tahun: 1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan; 2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 3) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perinih palsu atau pakaian jabatan palsu. 4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Dalam putusan kasus di atas, anak yang berkonflik dengan hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana, hal ini sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan“, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A12 warna putih
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi S2 warna Orange
 - 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang $\pm$ 70 cm dengan sarung dan gagang kayu bewarna Coklat
 - 1 (satu) buah botol kaca minuman merk Anggur merah Masing- masing dipergunakan dalam perkara Guruh Kusuma
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Dalam hal ini Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 368 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
3. Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Namun, dalam Putusan 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb anak hanya dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Muara Bulian.

Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak paling tinggi hukuman penjara selama 7 tahun dengan alasan kejahatan yang dilakukan anak tersebut menyebabkan seseorang luka berat hingga kehilangan nyawa. Tetapi di putusan ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan 1 tahun 6 bulan padahal terdakwa telah melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka-luka. Dengan bukti yang ada seharusnya jaksa penuntut umum bisa menghukum terdakwa lebih tinggi lagi masa hukumannya. Seharusnya senjata tajam seperti samurai yang di gunakan pelaku untuk menganiaya korban, kemudian putusan yang dijatuhkan hakim 1 tahun 3 bulan.

Penggunaan senjata tajam bagi anak di bawah umur patutlah diketahui bagaimana bisa seorang anak dibawah umur bisa mendapatkan senjata tajam dengan mudah dan bebas dipergunakan untuk mengancam dan menganiaya korbannya. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana penjara kepada anak tersebut yakni keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh anak tersebut meliputi perbuatan anak yang menimbulkan luka dan kerugian bagi para korban, dan perbuatan anak tersebut tergolong sadis karena penggunaan senjata tajam yang dipertunjukan dan dipergunakan secara bebas. Serta keadaan yang meringankan yakni anak belum pernah menerima hukuman, menyesali perbuatannya, anak masih berada dalam kategori di bawah umur dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya.

Proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUSPPA. Pelaksanaan undang-

undang tersebut menghasilkan *output* berupa pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penyidik dan penuntut umum melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyidikan dan penuntutan perkara sesuai dengan ketentuan UUSPPA, sedangkan pengadilan menjatuhkan pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena UUSPPA memberi peluang kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara. Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penerapan sanksi pidana saja selama ini dianggap belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia dan perlu adanya Tindakan yang lebih tegas dalam penyelesaian masalah anak tersebut.

Guna mengetahui permasalahan yang dihadapi, menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini menetapkan perumusan masalah yang timbul dan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak putusan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan senjata tajam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca berkenaan dengan analisis hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum bagi pembaca umumnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi pada khususnya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran dan mengetahui tentang maksud penelitian skripsi ini serta mempermudah pembahasan skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat apa arti dari beberapa kata judul ini:

1. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam KUHP Pasal 365 Ayat (1) dijelaskan Dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun. Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok)

supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang yang dimana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam system social dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Dapat diketahui tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya.

2. Anak

Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa

“Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.¹⁶

F. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pemidanaan” diartikan sebagai

¹⁶ Erna Dewi et al., *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pustaka Media, Bandarlampung, 2021, hlm. 5-6

penghukuman. Doktrin membedakan hukuman pidana formil dan pidana materiil. Apabila pengertian pembedaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).¹⁷

Pembedaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*. Pembedaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafopmeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.¹⁸

Teori-teori pembedaan di sini maksudnya sebagai dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana oleh negara. Terdapat 3 teori pembedaan yaitu:

1. Teori Absolut = pembalasan = *vergelidings theorien*

¹⁷ Anis Widyawati, dan Ade Adhari, *Hukum Panitensier Di Indonesia : Konsep Perkembangannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jawa Barat, 2021, hlm. 61.

¹⁸ Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 84

Teori pembalasan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.¹⁹

2. Teori Helatif atau tujuan (*doeltheorien*) Berdasarkan teori ini, tujuan pidana adalah untuk:²⁰

- 1) menyelenggarakan tertib masyarakat;
- 2) memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana;
- 3) memperbaiki si Penjahat;
- 4) membinasakan si Penjahat;
- 5) mencegah kejahatan (preverensi)

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan ini mengkombinasikan teori pembalasan dan teori tujuan.

Teori Gabungan ini muncul dengan mengemukakan pandangan:²¹

- 1) Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat.
Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;

¹⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2014, hlm. 92.

²⁰ *Ibid*, hlm. 93.

²¹ *Ibid*, hlm. 94.

- 3) Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

Pengadilan konvensional pada umumnya hakim menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana, hal itu karena peraturan perundang-undangan pidana materiel hanya menyediakan sanksi pidana dalam stelsel pidananya. Walaupun beberapa undang-undang pidana di luar KUHP mengadakan sanksi selain pidana, yaitu dalam bentuk tindakan (*treatment*), tetapi sangat jarang hakim mengenakan sanksi tindakan bagi para pelaku tindak pidana, termasuk pula dalam pelaksanaan Pengadilan Anak. Sekalipun penjatuhan pidana terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) tidak bersifat retributif semata melainkan juga mengarah pada tujuan yang integratif, karena penjatuhan pidana biasanya hanya dijatuhkan separuh dari pemidanaan

untuk orang dewasa, tetapi pemidanaan yang ada tetap menggunakan pendekatan yang bersifat pembalasan.²²

Jenis pemidanaan yang pernah ada zaman dahulu di Indonesia, antara lain seperti:²³

- a. Dibakar hidup terikat pada satu tiang;
- b. Dimatikan dengan menggunakan suatu keris;
- c. Dibakar;
- d. Dipukul;
- e. Dipukul dengan rantai;
- f. Ditahan dalam penjara;
- g. Kerja paksa dalam pekerjaan-pekerjaan umum.

Akan tetapi, hukuman macam itu tidak dipakai lagi. Sekarang hukuman sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari sebagai berikut:

- a. Pidana pokok: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
- b. Pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Konsep dalam masalah pemidanaan, yaitu orang yang dipidana harus menjalani pidananya di belakang tembok penjara. Ia diasingkan dari masyarakat ramai, terpisah dari kehidupannya yang biasa.

Seperti yang telah dikatakan penjara itu sendiri berasal dari kata “penjara” supaya orang itu jera tidak berbuat melanggar hukum lagi. Pembinaan dilakukan di belakang tembok penjara itu. Belakangan ini timbul konsep dan usul baru dari kalangan masyarakat agar lebih diperhatikan perlakuan kemanusiaan terhadap terpidana. Orang mulai memikirkan, misalnya tentang kebutuhan biologis dan sebagainya. Kalau sudah demikian, tujuan pidana berupa penjeraan terhadap terpidana dapat berubah. Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah selain tujuan penjeraan terhadap terpidana yang bagaimanapun tidak dapat dihilangkan dalam suatu sistem pidana, perlu pula dipikirkan lebih mendalam tentang ide resosialisasi terpidana kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat memiliki pandangan bahwa pembinaan terhadap narapidana yang paling penting adalah

²² *Ibid*, hlm. 31.

²³ *Ibid*, hlm. 64.

memberikan akses bagi narapidana untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakatnya. Dengan demikian, terdapat perubahan cara pandang masyarakat bahwa pembinaan narapidana tidak lagi hanya dilakukan di dalam tembok penjara, namun yang lebih penting adalah program pembinaan di luar lembaga sehingga mampu kembali ke masyarakat dengan baik.²⁴

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²⁵

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Pelindungan Anak, yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.²⁷

²⁴ Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, UB Press, Malang, 2017, hlm. 18

²⁵ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021, hlm. 31.

²⁶ *Ibid*, hlm. 30.

²⁷ *Ibid*, hlm. 31-32.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Anak perlu mendapatkan perlindungan, termasuk di dalamnya perlindungan hukum dalam proses peradilan. Salah satu bentuk perlindungan bagi anak dalam proses peradilan adalah upaya untuk melepaskan anak dari proses pengadilan yang berakhir dengan hukuman, melalui pendekatan *restorative justice* sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²⁸

Dalam Hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum.²⁹

Anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya hal tersebut erat hubungannya dengan adanya kenakalan anak. Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial.³⁰ *Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang

²⁸ *Ibid*, hlm. 41.

²⁹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress, Yogyakarta, 2014, hlm. 16.

³⁰ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, hlm. 63.

dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.³¹

Tujuan pidana bagi anak adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, karena perlindungan dan kesejahteraan anak adalah hak asasi setiap anak. Perlindungan dan kesejahteraan anak diberikan kepada semua anak, baik yang berperilaku normal maupun yang berperilaku menyimpang. Dengan demikian anak-anak yang tersesat dan telah bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap diayomi dan diberi pelayanan, asuhan serta pendidikan dan bimbingan sehingga dapat menjadi warga negara yang berguna baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa.³²

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan keaslian penelitian yang dilakukan dan penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Untuk mengetahui tentang orisinalitas penelitian, maka peneliti mengacu dan menyajikan berbagai hasil penelitian skripsi disertasi terdahulu yang ada hubungannya dengan topik dan permasalahan yang akan diteliti. Originalitas penelitian yang merupakan hasil pencarian dan penemuan terhadap hasil penelitian yang terdahulu.³³

1. Bilher Hutahaeen (2013) dengan judul penelitian Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan hasil penelitian menunjukkan dalam perkara

³¹ *Ibid*, hlm. 64.

³² Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, UB Press, Malang, 2017, hlm. 18.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 110.

pidana ini terdakwa adalah anak yang masih berumur 16 tahun, didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya sebagaimana mestinya akan tetapi dikarenakan terdakwa telah melakukan tindakan yang kekerasan yang mengakibatkan korbannya terluka parah maka dari itu terdakwa dihukum penjara. Putusan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa serta tidak mengedepankan pemidanaan sebagai ultimum remedium.

2. Mas Ruswanta (2018) dengan judul Penelitian Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara pidana ini terdakwa adalah anak yang masih berumur 16 tahun, didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP. Hakim menjatuhkan sanksi tindakan berupa pelayanan masyarakat dengan cara kerja membersihkan masjid di tempat anak tinggal selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari setiap hari jumat akan tetapi dikarenakan terdakwa telah melakukan tindakan yang keras yang mengakibatkan korbannya terluka dan trauma dari itu terdakwa hanya di hukum sanksi pelayanan masyarakat. Putusan tersebut tidak mencerminkan hukum bagi terdakwa dan dinilai kurang mempertimbangkan keadilan substantid.³⁴

³⁴ <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/I-PT-MAS-RUSWANTA-ANGGA-P-D1A212187.pdf>

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis Normatif. “Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”.³⁵

Dalam penelitian normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial. Hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

“Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus”.³⁷

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Yakni Ilmuan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk Hukum.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 35

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 87

³⁷ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 131.

Yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*).

Penulis menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan meneliti kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus- Anak/2021/PN Jmb.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:

- 1) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, jurnal hukum, internet, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Sebagai hasil dari pengumpulan bahan hukum yaitu suatu analisis dalam bentuk uraian-uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang diteliti.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengaturan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak, dan dasar pertimbangan hakim mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

